

III. METODE PENELITIAN HUKUM

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2). Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum ini akan mengkaji KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum dalam peristiwa hukum ketentuan-ketentuan surat wasiat (*testament*).

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 115). Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Pembatasan isi didalam surat wasiat.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur dan sumber data sekunder lainnya.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) KUHPerdara;
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku ilmu hukum khususnya mengenai atau relevan dengan waris;
- b) Literatur-literatur lainnya yang berhubungan atau relevan dengan masalah penelitian;
- c) Makalah, Jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan mencari, mencatat, menelaah, dan mengutip peraturan perundangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

D. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan;
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.